

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH
ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARGA
MAKMUR NOMOR : 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM DAN
NOMOR : 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**

Oleh :


ARMALINA

NIM : 2153010776


**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2018**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. H. Teha Andiko, M. Ag. NIP. 197508272000031001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Imam Mahdi, M.H. NIP. 196503071989031005</p>
---	---

Mengetahui,
Petugas Ketua Program Studi Hukum Islam



Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I.
NIP. 19810720200701003

Nama : Armalina
NIM : 2153010776
Tanggal Lahir : 13 Februari 1981

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Patah Pagar Desa Bengkulu/Telp. (0736) 54848 Fax. (0736) 54848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul

"TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH
ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARGA
MAKMUR NOMOR : 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM DAN NOMOR
0198/Pdt.P/2016/PA.AGM"

Penulis :

ARMALINA
NIM.2153010776

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut
 Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis
 tanggal 1 Maret 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. (Ketua/ Penguji)	2-3-18	
2	Dr. H. Toha Andiko, M. Ag. (Sekretaris/ Penguji)	2-3-2018	
3	Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum. (Penguji Utama)	02-03-2018	
4	Dr. Imam Mahdi, M.H (Pembimbing/ Penguji)	02-03-2018	



Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., M.H.
 NIP. 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
 NIP. 196003311991931001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2018
Yang menyatakan



Armalina
NIM 2153010776

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam rangkaian kata pada segenap rasa syukur, cinta, kasih, sayang dan hormat kupersembahkan kepada:

- Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran dan keberkahan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
- Ayahanda H. Arzum Ali (Alm) dan Ibunda Tercinta Hj. Hikmah. Semua yang telah kulakukan dan kuberikan belum cukup untuk membalas seluruh pengorbanan orangtuaku. Semoga aku menjadi anak yang berbakti dan dapat membahagiakan Ayahanda dan Ibunda, seuntai harapan dan doa semoga Ayahanda tersenyum di Alam Barzah.
- Kepada seluruh keluargaku yang kusayangi dan kukasihi, saudara-saudaraku dan semua keponakanku yang tulus memanjatkan doa serta memberikan semangat untuk terus maju dan tidak berputus asa.
- Kepada seluruh kerabat dan sahabat.

Semoga Allah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.
Aamiin.

ABSTRAK

Armalina, NIM 2153010776, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM”, Pembimbing I Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. dan Pembimbing II Dr. Imam Mahdi, M.H.

Maqasid Syariah merupakan tujuan disyariatkan hukum Islam, sedangkan Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Inpres membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim serta bagaimana tinjauan analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang diperoleh pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat. Pendekatan digunakan adalah pendekatan yuridis. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Arga Makmur. Sumber data primer didapat melalui hasil wawancara dengan Hakim yang terlibat dalam penetapan perkara isbat nikah. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ditambah dengan literatur yang relevan dengan permasalahan isbat nikah. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan. Maqasid syariah dalam perkara isbat nikah dalam hukum Islam yaitu untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia pada status perkawinan dan status anak dalam perkawinan. Penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara.

Kata Kunci : Maqasid Syariah, Isbat Nikah, 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM.

ABSTRACT

Armalina, NIM 2153010776, "Review of Maqasid Syariah Against Isbat Marriage Analysis of Determination of Judge of Arga Makmur Religious Court Number 0110 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM and Number 0128 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM", Counselor I Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. and Counselor II Dr. Imam Mahdi, M.H.

Maqasid Syariah is the objective of recommendation for Islamic law, while Isbat marriage is the endorsement of marriages that have been held according to Islamic Shari'a, but not recorded by Religious Affairs Office (KUA) or the Marriage Registry Official (PPN) authorized. The compilation of Islamic Law which has the power of Inpres limits the permissible cases to be attributed. The formulation of this research problem is how the basis of judges' consideration as well as how the analysis of maqasidsyariah to the determination of the case Number 0110 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM and Number 0128 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM about isbat marriage. The research method was used qualitative descriptive analysis that was the data processing obtained in the field study result which then combined with data obtained from literature study, in order to obtain the accurate data. The approach was used the juridical approach. The location of the research was conducted in Arga Makmur Religious Court. Primary data sources obtained through interviews with Judges involved in the establishment of isbat marriage. Secondary data sources was included the legislation and court decisions, coupled with literature relevant to marriage isbat issues. The result of the research was found that judge consideration in the determination of case Number 0110 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM and Number 0128 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM on marriage isbat based on juridical, philosophical and sociological considerations. The juridical isbat marriage regulated in the Compilation of Islamic Law through Presidential Instruction Number 1 of 1991. The determination of marriage isbat was supported by the evidence on the facts in the hearing. Maqasid sharia in the case of marriage isbat in Islamic law that is to realize and maintain mashlahat mankind on marital status and status of child in marriage.. The stipulation of marriage isbat provides legal certainty to the legality of marriage both religiously and legally.

Keywords: Maqasid Syariah, Marriage Isbat, 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM.

التجريدي

Armalina, NIM 2153010776 نظرة مقاصد الشريعة تجاه اثبات النكاح في قضية تحليل اثبات القاضي في محكمه دينية 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM أند
0128/Pdt.P/2016/PA.AGM محاضر استشاري ا Dr. H. Toha Andiko, M.Ag و
محاضر استشاري ٢ Dr. Imam Mahdi, M.H

مقاصد الشريعة هي الهدف الأساسي في الشريعة الإسلامية. و اثبات النكاح هي تصديق على النكاح التي عقدت بشريعة الإسلامية. و لكن لم يتم تسجيلها في مكتبة الشؤون الإسلامية, مجموعة احكام الاسلام (Kompilasi Hukum Islam) التي تحدد تحديد المسائل. في الاثبات. و صياغه المشكله في هذا البحث , هي طريقه النظرية القاضي , و ناصرية تحليل مقاصد الشريعة .تجاه المشكله نمر 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM أند 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM التي تتعلق في اثبات النكاح. طريقه البحث المستخدمة هي تحليل الوصفي النوعي، مأخوذة من تحليل البيانات من الدراسة الميدانية، ثم ينسجم مع البيانات من الدراسة المكتبية .حتى يؤدي إلى البيانات الصحيحة و الاسلوب المستخدم في هذه الدراسة هي اسلوب القانوني . و مكان البحث في محكمة الدينية Arga Makmur و مصدر البيانات المأخوذة في هذا البحث خلال المقابلة مع القاضي الذي يشارك في مشكلة اثبات النكاح. و مصدر البيانات الثانوية يشمل المواد القانونية في اثبات النكاح نتيجة البحث في هذه المسألة . هي نظرية القاضي في اثبات قضية نمرة عن إثبات النكاح على أساس نظرة القانونية والفلسفية، والإجتماعية. وبنظرة القانونية اثبات النكاح نظمت في مجموعة احكام الإسلامية، تحت امر رئيس الجمهورية إندونيسية رقم ١ سنة . و إثبات حالة النكاح يدعم علي الوقائع المحكمة الناس مصلحة لأجل الإسلام شريعة في النكاح إثبات حالة في الشريعة ومقاصد النكاح في الحكم تثبتت الي يؤدي النكاح وتثبيت . الإبن وحالة الزواج، أمر في حكومية او شرعية

الكلمة : مقاصد الشريعة ، اثبات النكاح ، 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>’	B	-
ت	Ta>’	T	-
ث	Sja>	s	S (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>’	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha>>’	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Zj	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra>’	R	-
ز	Zal	z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	s{	S (dengan titik di bawah)
ض	D{a>d	d{	D (dengan titik di bawah)
ط	T{a>’>	t{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a>’	z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-

ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
هـ	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya>'	Y	-

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
اَ	Fath}ah dan Alif	a>	a dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	i>	i dengan garis di bawah
اُ	D{amma dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qa>la

قِيلَ : Qi>la

يَقُولُ : Yaqu>lu

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas

dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi “al” sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Contoh :

الرَّحِيمُ : al-Rahimu

الرَّجُلُ : al-Rajulu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh :

الْمَلِكُ : al-Maliku

الْكَافِرُونَ : al-ka>firu>n

الْقَلَمُ : al-qalamu

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM.”

Shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridoi Allah SWT serta jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Tesis ini disusun dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Istitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, MH. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag., Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, masukan, nasehat, saran dan arahan dengan baik dengan penuh kesabaran.
4. Dr. Imam Mahdi, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, masukan, nasehat, saran dan arahan dengan baik dengan penuh kesabaran.
5. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd, Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan serta memberikan ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan.
7. Ayahanda H. Arzum Ali (Alm) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan limpahan kasih sayang dan Ibuku Hj. Hikmah yang telah mendoakan, memberikan semangat, mendukung sepenuh hati dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Saudara-saudaraku Kak Armin, Ayuk Yanti, Adek Diana, Saudara iparku dan semua keponakanku yang telah mendoakan, memberikan semangat, bantuan baik moril maupun materil.
9. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
10. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur beserta para hakim dan pegawai dari baik kepaniteraan maupun kesekretariatan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan ramah.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini terdapat banyak kekurangan diberbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2018
Penulis

Armalina
NIM 2153010776

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TAJRID	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Penelitian Yang Relevan	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II MAQASID SYARIAH DAN ISBAT NIKAH	
A. Terminologi Syariah	24
B. Maqasid Syariah	28
C. Tinjauan tentang Pernikahan	37
D. Isbat Nikah	40
BAB III HAKIM DAN PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	
A. Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim	44
B. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim.....	49

C. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Arga Makmur	55
D. Pengadilan Agama Arga Makmur	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM	61
1. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM	61
2. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM	64
3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	66
4. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah	68
B. Analisis Maqasid Syariah pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kompleksitas Permasalahan Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah	8
Gambar 2	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi di atas kekuasaan yang ada di dalam negara. Dalam setiap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum. Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹ Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 Maret 2017 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

² Hamdan dalam Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 51

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ketentuan di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara isbat nikah.

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selama-

lamanya, dan (6) monogami terbuka.³ Sedangkan rukun perkawinan ada lima, yaitu (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, (4) dua orang saksi dan (5) ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan suami.⁴

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya.⁵ Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.⁶ Secara ajaran agama Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka sah secara hukum agama tetapi belum tercatat dalam hukum Negara yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Khusus mengenai perkawinan di bawah tangan yang volumenya sangat banyak, terlepas dari apa penyebabnya, harus ada kesatuan pendapat dan perbuatan dikalangan praktisi hukum untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik antara lain dengan isbat nikah, sebab jika tidak, alangkah banyaknya masyarakat Islam yang kehilangan hak-hak keperdataannya.⁷ Berkaitan hak keperdataan tersebut dapat berupa tunjangan bagi isteri dan anak-anak, juga berkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak yang

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.139

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.39

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.12

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 281

⁷ Damsyi Hanan, "Permasalahan Itsbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31(Maret-April 1997), h. 80

keseluruhannya didapatkan dengan adanya bukti perkawinan yang tercatat dalam hukum Negara.

Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono-gini, dan lain sebagainya. Karena itulah, mungkin bukan hanya Pengadilan Agama Arga Makmur, Pengadilan Agama di daerah lain juga mungkin cenderung untuk mengabulkan isbat nikah asalkan bisa membuktikan telah benar-benar terjadi pernikahan.

Ada beberapa sumber yang mengatur tentang isbat nikah walau mungkin tidak semuanya menyebutkan secara eksplisit, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, keputusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006 serta bahan bacaan lain yang terkait dengan isbat nikah.

Penelitian tentang isbat nikah ini menganalisis tentang aspek tujuan hukum Islam dalam masyarakat dengan menggunakan analisis maqasid syariah. Penelitian ini menganalisis pada penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada perkara isbat nikah.

Pada tahun 2016 terdapat 108 perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Arga Makmur. Acara persidangan perkara tersebut dilaksanakan baik melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Arga Makmur maupun sidang isbat nikah terpadu yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan KUA terkait, sehingga penulis hanya mengambil dua sampel putusan yaitu Penetapan No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Penetapan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam putusan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan siri menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2001 antara Pemohon I yang bersatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan. Kemudian mereka dikarunia dua orang anak yaitu anak pertama seorang perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2002 dan anak kedua seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2012.

Sementara putusan perkara No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 antara Pemohon I yang bersatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan. Kemudian mereka dikarunia satu orang anak yaitu seorang anak perempuan lahir pada tanggal 4 Juni 2016.

Dalam kedua putusan isbat nikah ini pertimbangan hakim, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon

I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Dalam pertimbangan lain dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini; bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.

Kedua putusan ini dipilih untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama karena pernikahannya dilakukan baru dimana pada Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM pada tahun 2001 dan Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM dilakukan pada tahun 2015. Tentu saja dengan dikabulkannya kedua perkara ini tidak sesuai dengan semangat diwajibkannya pencatatan nikah yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Kedua alasan pengajuan pencatatan nikah dalam rangka pembuatan akta nikah. Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Inpres membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Oleh karena itu penulis tertarik membahas dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menjadi pembahasan dalam

penelitian ini, kajian putusan tersebut dikaitkan dengan teori maqasid syariah sehingga penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menganalisis perkara isbat nikah, terutama mengenai penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.


Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian tesis dengan judul “ Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM ”, penulis mencoba meneliti, membahas dan menelaah. Semoga hasil dari penelitian ini ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah?
2. Bagaimana tinjauan analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah?

Gambar 1
Kompleksitas Permasalahan
Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Isbat Nikah



C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah.
2. Mengetahui dan menganalisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yakni :


1. Aspek Disiplin Keilmuan (Teoritis)

Yaitu untuk memperdalam dan memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan Hakim dengan peraturan perundang-undangan, maqasid syariah, dan kenyataan masyarakat yang ada.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam dan hukum positif tentang dasar pertimbangan hakim serta sebagai referensi bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama (isbat nikah).

Gambar 2
Tujuan dan Kegunaan Penelitian



E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.⁸ Sehingga Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan pada serangkaian kegiatan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah untuk menganalisa yaitu pengolahan data yang diperoleh pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat. Dalam melakukan analisis memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan atau kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku sehingga dilakukan dengan pendekatan yuridis dalam masyarakat.

Penelitian ini menganalisis masalah tentang isbat nikah yang ada pada

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.13

berkas perkara penetapan. Sumber Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan meneliti perkara Isbat Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2016 pada Penetapan Perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan pada Penetapan Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan tesis. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; sebagai sumber data sekunder; mengetahui historis tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan; memperkaya ide-ide baru.⁹

Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.¹⁰

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum..” menyatakan bahwa penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.115

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.73

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan yakni: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan yakni secara yuridis peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi sandaran dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lalu dikaitkan dengan aturan perkawinan menurut hukum Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah

merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.¹¹

Pendekatan kasus dalam penulisan tesis ini pada kasus penetapan isbat nikah di Pengadilan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dalam pendekatan kasus ini dilakukan pada Penetapan Perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan pada Penetapan Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur beserta Hakim dan Panitera yang menyidangkan perkara isbat nikah. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut Cohen bahan hukum primer (*primary source*) meliputi statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.¹² Bahan hukum primer yang menjadi rujukan penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Peraturan Yuridis yang berkaitan dengan isbat nikah serta Salinan Putusan No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM; Salinan Putusan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM.

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.119

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, h.49

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur baik buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan isbat nikah dan pencatatan perkawinan; serta literatur yang berkaitan dengan maqasid syariah.

Perkawinan secara agama Islam bersumber dari hukum Islam. Hukum Islam menjadi sumber hukum materiil dimana substansinya dapat menjadi substansi hukum nasional dengan bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Hukum perkawinan Islam tetap menjadi landasan yang kuat sebagai hukum yang hidup dan berlaku serta ada wadah peradilannya jika muncul sengketa darinya.¹³

Sumber data dalam penelitian ini berkaitan dengan sumber hukum materiil perkawinan yang terdiri dari dua kelompok utama, yaitu hukum syariah dan hukum negara. Terdapat tiga kekhususan peradilan agama. Pertama: sebagai badan peradilan untuk orang-orang yang beragama Islam, kecuali untuk perkara-perkara ekonomi syariah. Kedua; sebagai peradilan yang menerapkan hukum syariah ditambah dengan hukum-hukum negara, putusan-putusan hakim, ajaran-ajaran hukum umum dan lain-lain sepanjang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum syariah. Ketiga; sebagai badan peradilan yang hanya menegakkan hukum yang bersifat (dalam lapangan) hukum keperdataan.¹⁴

1. Sumber hukum syariah.

Di lingkungan peradilan agama, penerapan hukum syariah (sesuai

¹³ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan*, No. 290 Januari 2010, h. 27

¹⁴ Bagir Manan, "Hukum Materiil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010, h. 33

wewenang), adalah *primaat* atau *prevail* dari hukum-hukum di luar hukum syariah. Pengertian *primaat* atau *prevail* tidak sekadar didahulukan dalam pilihan hukum (*choice of law*), tetapi juga mengandung makna, hukum-hukum di luar hukum syariah yang menjadi wewenang peradilan agama harus bersesuaian (sesuai) dengan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Sumber hukum syariah terdiri dari asas dan kaidah hukum dalam Alquran, asas dan kaidah hukum dalam hadis, asas, dan kaidah hukum dalam *ijma'*, asas, dan kaidah hukum dalam *qiyas*, asas, dan kaidah hukum dalam fikih.

2. Sumber hukum di luar hukum syariah.

Meskipun secara dogmatik, dipercayai bahwa hukum-hukum syariah telah lengkap untuk mengatur perikehidupan umat manusia, tetapi didapati beberapa faktor, sehingga diperlukan hukum-hukum yang dibentuk (oleh negara) di luar hukum syariah. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Sejumlah hukum syariah hanya terbatas pada asas-asas belaka yang perlu dijabarkan dalam kaidah-kaidah antara lain untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum.
- b. Sejumlah hukum syariah hanya terdiri dari kaidah yang bersifat umum yang memerlukan rincian agar dapat dilaksanakan secara benar, tepat, dan baik.
- c. Sebagai hasil ijtihad, didapat berbagai ajaran (mazhab) fikih. Negara

perlu mengatur pilihan-pilihan dari berbagai ajaran tersebut demi ketertiban hukum dan kepastian hukum. Meskipun dikatakan, pada umumnya kaum muslimin di Indonesia mengikuti fikih (mazhab) Syafi'i, tetapi dalam kenyataan ada penganut-penganut mazhab lain, bahkan ada yang di luar empat mazhab tradisional tersebut. Syafi'i sendiri memberi kelonggaran "yang sah adalah mazhabku", negara tetap mempunyai kewajiban menentukan atau setidaknya tidaknya menjamin ketertiban dalam pilihan tersebut.

- d. Sebagai upaya menjamin penerapan hukum syariah tetap aktual menghadapi perkembangan (perubahan) diperlukan berbagai pengaturan oleh negara yang bertanggung jawab menerapkan hukum syariah.
- e. Berbagai pengaruh ajaran-ajaran (doktrin) dan sistem-sistem tatanan kehidupan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain yang akan memperkuat sendi-sendi pelaksanaan Islam seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain.

Sumber-sumber hukum di luar hukum syariah yang diterapkan atau ditegakkan peradilan agama (sesuai kompetensi) meliputi:¹⁵

1. Peraturan (*Legislation*) atau Keputusan Tertulis (*Written Decree*).
 - a. Peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Perpu, PP, Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Desa).

¹⁵ Manan, "Hukum Materiil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Varia Peradilan*, h. 34-35

- b. Peraturan kebijakan (*beleidsregels, policy rules, discretionary rules*).
 - c. Penetapan-penetapan konkret (*beschikking*).
 - d. Peraturan perencanaan (*plannen*).
 - e. Lain-lain (*busluiten van algemene trekking*)
2. Peraturan-peraturan tidak tertulis.
- a. Hukum-hukum kebiasaan atau Hukum Adat.
 - b. Jurisprudensi (putusan hakim).
 - c. Ajaran-ajaran hukum umum (*general doctrine of law*).

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu pada perkara isbat nikah. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penetapan perkara-perkara isbat nikah tahun 2016 yaitu perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM. Namun demi lebih mendalamnya penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan bagaimana terjadinya putusan tersebut, yaitu terutama hakim ketua yang memimpin sidang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.¹⁶

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

Dengan teknik ini penulis berharap akan mendapatkan data dokumen keterangan-keterangan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah, diantaranya adalah salinan penetapan nomor perkara 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan nomor perkara 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, data yang berkaitan dengan perkara isbat nikah di PA Arga Makmur, peraturan yuridis tentang isbat nikah dan pencatatan perkawinan, serta buku-buku yang berkaitan dengan isbat nikah, pencatatan perkawinan dan maqasid syariah.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan lisan, baik bertatap muka maupun melalui alat komunikasi. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk lebih melengkapi data yang telah didapat melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini penulis dapat memperoleh data yang terkait dengan permasalahan terjadinya dasar pertimbangan Hakim dengan langsung memverifikasi kepada Hakim dan Panitera yang terkait, kemudian berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yuridis yang berlaku jika diterapkan dengan sikap kebijaksanaan hakim yang diambil dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 95

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis, dalam arti menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang apa dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara isbat nikah No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM. dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Pola berfikir deduktif dalam penelitian ini berarti berangkat dari berbagai teori umum dan kemudian diterapkan pada hal yang khusus, yaitu berangkat dari berbagai peraturan yuridis tentang isbat nikah jika diterapkan dalam putusan perkara isbat nikah dalam hal ini No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM. dan 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM. dan juga teori maqasid syariah jika diterapkan dalam putusan No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM.

F. Penelitian yang Relevan

Pembahasan yang spesifik mengenai isbat nikah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada kewajiban pencatatan nikah serta dilihat dari perspektif maqasid syariah terkhusus pada legalitas status anak dalam pernikahan yang saat ini belum penulis temukan. Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014,” oleh: Nuril Farida Maratus, pembimbing: Dr. Syamsul Hadi, M.Ag. Tesis ini berpedoman pada aturan hukum positif di

Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa peranan hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

2. Tesis dengan judul “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN)” oleh: Robith Mutiul Hakim, pembimbing: Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.

Tesis ini membahas kasus isbat poligami yang pada dasarnya tidak tercantum dalam undang-undang dan KHI yang menyebutkan bahwa isbat nikah poligami merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, namun hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara.¹⁹ Selain itu juga tesis ini terfokus pada segi perlindungan hak perempuan khusus bagi istri dengan menggunakan teori maqasid syariah pada tujuan kemashlahatan. Berbeda dengan penulis yang perspektif maqasid syariah pada analisis bukan hanya legalitas pernikahan terhadap hukum negara tetapi juga pada legalitas kedudukan anak dalam

¹⁸Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014,” (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.127

¹⁹Robith Mutiul Hakim, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No.190/Pdt.6/2004/PA.SMN dan Putusan No.1512/Pdt.6/2015/PA.SMN),” (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), h.96

pernikahan pada kasus pernikahan monogami.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan disini belum ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang ada menggunakan analisis yuridis atau pun hukum Islam sebagai dasar analisisnya, walaupun ada yang menggunakan maqasid syariah sebagai dasar analisis tapi objek penelitian memiliki perbedaan dengan yang dibuat penulis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan, yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang terminologi syariah, maqasid syariah, tinjauan tentang pernikahan dan isbat nikah.

BAB III: Membahas tentang Hakim dan Profil Pengadilan Agama Arga Makmur.

BAB IV: Membahas tentang temuan penelitian dan analisis hasil penelitian, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah dan analisis maqasid syariah terhadap Putusan Nomor

0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang
isbat nikah

BAB V : Berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari
penulis.

BAB II

MAQASID SYARIAH DAN ISBAT NIKAH

A. Terminologi Syariah

Syariat atau ditulis juga *syariah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²⁰

Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat Alquran seperti dalam Surat Al Maidah ayat 48, Surat Al-Syura ayat 13, dan Surat Al-Jatsiyah ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti “jalan yang jelas membawa kepada kemenangan.” Dalam hal ini, agama Islam yang ditetapkan untuk manusia disebut syariat, karena umat manusia selalu melaluinya dalam kehidupan mereka di dunia. Adapun dari segi kesamaan antara syariat Islam dengan “jalan air” terletak pada siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana Ia menjadikan syariat bagi penyebab kehidupan jiwa manusia.²¹

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.46

²¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 37-38

Al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,”

Surat Al-Syura ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

Surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari (agama itu), maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Al Quran pada dasarnya berkisar pada tiga hal, yakni hakikat, fungsi dan legislasi Al Quran. Hakikat Al Quran sebagai “firman Allah” (kalam Allah) bersandar pada aspek keyakinan dan karenanya menjadi dasar keimanan seseorang.²²

Makna secara praktis, menurut Munawwir, syariah berarti jalan, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, hukum.²³ Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun pada sesama manusia serta benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi

²² Mas’adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 114

²³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 18

Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam Alquran dan di dalam kitab-kitab Hadis.

Berdasarkan konsep Fazlur Rahman, tujuan penetapan hukum al maqashid al tasyir merupakan konsep legislasi Al Quran yang pada prinsipnya identik dengan konsep ahli Ushul Fiqh lainnya yang dinamakan konsep al mashlahat.²⁴ Untuk manusia secara keseluruhan, hukum itu telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan seluruh umat manusia secara pasti. Untuk menyampaikan aturan-aturannya itu, Allah mengangkat rasul sebagai pesuruh dan utusan-Nya kepada manusia. Rasul itulah yang bertugas menyampaikan dan memberitahu hukum atau aturan-aturan tersebut kepada manusia.²⁵

Pedoman hidup sebagai tolok ukur hidup dan kehidupan yang terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab hadis yang sahih. Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Alquran itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang masih bersifat umum perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu.

Syariat seperti telah disebut di atas adalah *syara'* dan *syar'i* yang

²⁴ Mas'adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 122

²⁵ Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, h. 40

diterjemahkan dengan agama. Oleh sebab itu, seringkali, jika orang berbicara tentang hukum *syara'* yang dimaksudnya adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni hukum syariat, kendatipun kadang-kadang isinya hukum fiqh. Dari perkataan syariat lahir kemudian perkataan *tasyri'*, artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut *tasyri' samawi* dalam kepustakaan (*samawi* = langit), dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pemikiran manusia, yang disebut *tasyri' wadh'i* (*wadhdha'a* = membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan karya manusia).²⁶

B. Teori Maqasid Syariah

Kerangka teori sebagai landasan teori dalam penulisan tesis ini dalam menyelesaikan permasalahan isbat nikah yang didukung dengan teori maqasid syariah.

Mengetahui dan memahami Maqasid Syariah secara utuh adalah suatu yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Bahkan Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* mengatakan bahwa: Dalam upaya menggali hukum Islam atau *Istinbat al-ahkam* seorang harus memahami maqasid syariah.²⁷ Pembahasan maqasid syariah terkait erat dalam *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* adalah pijakan bagi para punggawa hukum dalam berijtihad atau memberikan fatwanya, selain itu maqasid syariah merupakan metode yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum

²⁶ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.48

²⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),

Islam masa kini.

Hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip sesuai dengan keyakinan hati nurani yang juga diperintahkan agama. Agama Islam mengandung suatu pedoman hidup dalam syariah, syariah itu meletakkan fundamen bagi suatu kehidupan sejati.²⁸

Hukum menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu, oleh karena itulah manusia berharap pada hal-hal di bawah ini:²⁹

1. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain;
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum;
4. Saling kontrol di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri;
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial;
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan

²⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.90

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) h.243

kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁰ Maqasid Syariah maksudnya adalah tujuan disyariatkan hukum Islam. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis.³¹

Doktrin atau teori maqasid syariah adalah kelanjutan dari konsep maslahat sebagaimana dicanangkan para ulama sebelum Syatibi. Maqasid Syariah pada dasarnya mengandaikan bahwa kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan.³² Doktrin Syatibi tentang maqasid syariah adalah upaya untuk menegakkan maslahat sebagai unsur pokok tujuan hukum.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*,

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.213

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.124

³² Mudhorfir Abdullah, *Masail Al Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 97

dan kebutuhan *tahsiniyat*.³³ Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.³⁴ *Daruriyat* berarti kebutuhan yang mendesak, *hajiyyat* sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, serta *tahsiniyat* berarti hal-hal penyempurna pada aspek-aspek hukum sebagai anjuran.

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan*, serta memelihara *harta*.

Daruriyat diwujudkan dalam dua pengertian, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Ibadah misalnya bertujuan untuk mempertahankan agama dan hukum sesuai dengan keimanan dan aspek-aspek ritualnya.³⁵

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab

³³ Zein, *Ushul Fiqh*, h. 213

³⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mahab Sunni*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.247

³⁵ Hallag, *Sejarah Teori Hukum Islam (Pengantar untuk Usul Fiqih Mahzab Sunni)*, h.248

Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukurn *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*.

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqasid syariah, berikut dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.³⁶

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

³⁶ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h.127-128

- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghin dan kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
 - c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau

kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun memepersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal, dilihat dan segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*. seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual

beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga itu juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama *daruriyat* harus didahulukan daripada peringkat kedua *hajiyat* dan peringkat ketiga *tahsiniyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.³⁷

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun akhirat. Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, terdapat lima kemaslahatan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga segala macam kasus hukum, baik secara eksplisit diatur dalam Alquran dan

³⁷ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 132

hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus bertitik tolak pada tujuan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Pernikahan

Hukum Islam dalam perkawinan dikenal dengan istilah kata “nikah”, nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Menurut Ahli Ushul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:³⁸

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah secara bersyarikat, artinya antara akad dan setubuh.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Perkawinan harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:³⁹

³⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.259

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.25

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam Alquran Surat An Nisaa ayat 21 dinyatakan: “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “mistaqan ghalizhan”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu. Serta cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama.

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Alquran Surat An Nisaa ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يَتَلَنَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَتَعَكَّبُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dalam hukum positif di Indonesia, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Alquran dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling mambantu dan melengkapi agar masing-masing

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.7-

dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

D. Isbat Nikah

Itsbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. *Itsbat* nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁴¹

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. *Itsbat* Nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah dalam KHI dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

⁴¹ Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 Maret 2017 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁴²

Itsbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya – menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-

⁴² Enas Nasrudin, "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33 (Juli-Agustus 1997), h.88

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya). Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

HAKIM DAN PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

A. Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang

dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Adapun kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut:⁴³

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

⁴³ Soeharto, "Peran IKAHI dalam Mewujudkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010, h. 9-11

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-

cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan mem hentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya antara lain hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menegakkan

hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan inempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.⁴⁴

Dasar pertimbangan hakim merupakan berbagai hal yang menjadi dasar dan

⁴⁴ H.M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.8

mempengaruhi hakim dalam memutuskan atau memberi penetapan suatu perkara.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan.”

Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sehingga seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.⁴⁵

⁴⁵ Alfiah Yuliasuti, “Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum,” artikel diakses pada 7 Agustus 2017 dari <http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>

B. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Antara lain :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Arga Makmur.
- 2) Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama Arga Makmur.
- 4) Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan.
- 5) Melaksanakan pertemuan berkala setidaknya-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.

- 6) Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan.
- 7) Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- 8) Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta.
- 9) Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu.
- 10) Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- 11) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
- 12) Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- 13) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita.
- 14) Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
- 15) Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

17) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Arga Makmur.

18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua antara lain :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.
- 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian :
- 3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh wakil sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum yang dilaporkan kepada ketua.

- 4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.
- 5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan .
- 6) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan.
- 7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa
- 8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditandatanganinya.
- 9) Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan
- 10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- 11) Membuat jadwal persidangan (*court callender*).
- 12) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- 14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik

Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur.

Tugas Pokok dan Fungsi Hakim antara lain :

- 1) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan.
- 2) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota.
- 3) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang.
- 4) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani.
- 5) Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya.
- 6) Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya.
- 7) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.
- 8) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.
- 9) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti.

- 10) Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis.
- 11) Membuat jadwal persidangan (*Court Calender*).
- 12) Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 13) Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak.
- 14) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.
- 15) Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan.
- 16) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Arga Makmur

Pengadilan Agama Arga Makmur adalah salah satu Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Bengkulu, cikal bakal Pengadilan Agama Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mukomuko berkedudukan dikewedanan Mukomuko.⁴⁶

⁴⁶ Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 dari <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota kabupaten Kotamadya Bengkulu, kemudian perkembangan administrasi wilayah melahirkan Provinsi Bengkulu dengan ibukota Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, dan ibukota Bengkulu Utara dipindahkan dari Kotamadya Bengkulu ke Arga Makmur.

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968, yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex kewedanan Mukomuko di Mukomuko di rubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga Makmur dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri empat puluh satu tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasaran gedung dan kualitas sumber daya manusia yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayan kepada masyarakat pencari keadilan, upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung, Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB.

D. Pengadilan Agama Arga Makmur

Pengadilan Agama Arga Makmur merupakan salah satu penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. Secara etimologi,⁴⁷ peradilan dalam Islam disebut dengan *qadha* (*qadla*, *yaqqli*, *qadllaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faragu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al-hukmu* dengan pengertian *al-man'u*, yaitu mencegah atau memutus. Maka Pengadilan Agama Arga Makmur dalam pelaksanaannya terkait pada menyelesaikan, melaksanakan serta mencegah atau memutuskan segala hal yang menyangkut perbuatan kepada Allah dan perbuatan manusia.

Pengadilan Agama Arga Makmur dalam penyelenggaraannya mempunyai Visi dan Misi. Adapun Visi Pengadilan Agama Arga Makmur adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Arga Makmur yang Mandiri, Profesional, Berwibawa dan Kompetitif.”⁴⁸ Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

⁴⁷ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.29

⁴⁸ Visi dan Misi Pengadilan, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁹

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14

⁴⁹ Tugas dan Fungsi, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

tahun 1970;

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Arga Makmur adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

1. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

1. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM

Pada tanggal 30 Agustus 2001 **Yun Ahmadi bin Nadar**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon I** telah melangsungkan perkawinan dengan **Armanila binti Duhmat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon II**.

Perkawinan dilaksanakan bertempat di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, menurut syariat agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Duhmat** namun beliau berwakil kepada Mayur, dengan maskawin berupa cincin emas seberat dua gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: **Pak Rego** dan **Panhar**, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan perawan.

Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama: Yosi Andini, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2002 dan Raffi Ahmadi, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2012. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 8 Juni 2016. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan Akte Nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Yun Ahmadi bin Nadar**) dengan Pemohon II (**Armanila binti Duhmat**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706100607670001, tanggal 20 Mei 2012, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1706084204860001, tanggal 8 Juli 2012,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

- b. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1706082303080557, tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- c. Surat Keterangan Menikah Nomor 112/BT/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- d. Surat Keterangan dari KUA Nomor 73/Kua.07.05.9/06/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Maka Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2001 di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

Pada tanggal 25 Oktober 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara **Nogi Yuliansyah bin Shirman**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon I** dengan **Sinta Anita Sari binti Saukani**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bertempat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama Islam dihadapan Imam Masjid Desa Datar Ruyung yang bernama **Edi Mahyuni** serta dihadiri oleh perangkat Desa tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Saukani**, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama : **Muslim** dan **Ujang Hairani**, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan perawan.

Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan

Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: **Amanda Zefani**, lahir tanggal 04 Juni 2016. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 14 November 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 15 November 2016. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan Akta Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II (dari Pengadilan Agama Arga Makmur. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703151103950006, tanggal 29 Januari 2015, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703074105990001, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Surat Keterangan Menikah Nomor: B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- c. Surat keterangan Menikah Nomor 123/SKN/DTR/XI/2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2015 di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur yang juga ketua majelis pada kedua perkara tersebut yang diteliti. Menurut beliau dasar yang

3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim

harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.⁵⁰

Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1

⁵⁰ Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim *dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126

Tahun 1974;

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama bersandar pada ketentuan tersebut di atas menerima perkara isbat nikah serta melakukan penetapannya berpedoman pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁵¹ Menurut Ahmad Rifai, aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa:”hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

4. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya hakim dibawah lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip-prinsip asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama

⁵¹ Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim *dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 126

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, serta hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam hukum beracara perkara perdata khususnya di pengadilan agama maka dapat mengikuti asas-asas yang terkandung dalam naskah risalah Al Qadla, yakni:⁵²

1. Kedudukan Lembaga Peradilan

Keberadaan lembaga peradilan di suatu negara hukumnya wajib dan Sunnah yang harus dilestarikan.

2. Memahami Kasus Persoalan, Baru Memutuskannya

Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada Anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

3. Samakan Pandangan Anda kepada Kedua Belah Pihak, dan Berlaku Adillah

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandang mereka

⁵² H.M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 94-96

dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan Anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

4. Kewajiban Pembuktian

Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya.

5. Lembaga Damai

Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

6. Penundaan Persidangan

Barangsiapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia memberi keterangan hendaklah engkau memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

7. Kebenaran dan Keadilan adalah Masalah Universal

Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah Anda putuskan pada hari ini, kemudian Anda tinjau kembali putusan itu lalu Anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang *Qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh

sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terns bergelimang dalam kebatilan.

8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan Penalaran

Logis

Gunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada Anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

9. Orang Islam Haruslah Berlaku Adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.

10. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional

Jauhilah diri Anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah, hakim harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta

ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam.⁵³

Nilai-nilai dalam filsafat hukum Islam, yaitu: *satu*, nilai keimanan; *dua*, nilai kepastian hukum, *tiga*, nilai keadilan; *empat*, keseimbangan, *lima*, nilai kemanfaatan dan kemaslahatan; *enam*, nilai kebebasan dan sukarela, serta *tujuh*, nilai musyawarah. Nilai-nilai ini merupakan ikatan yang sangat kuat atau tali-temali yang kokoh dalam perkawinan Islam.⁵⁴

Dalam perkara isbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.⁵⁵

1. Penetapan Perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM, dengan Pemohon I Yun Ahmadi bin Nadar dan Pemohon II Armanila binti Duhmat.

Bukti Surat

Bukti-bukti surat berupa :

- 1) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706100607670001, tanggal 20 Mei 2012, dan Foto Copy

⁵³ Hasil wawancara dengan Hakim PA Arga Makmur Bapak Drs. Syaiful Bahri, S.H. selaku ketua majelis sidang perkara Penetapan Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM, tanggal 7 Agustus 2017.

⁵⁴ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 88

⁵⁵ Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara, tanggal 12 Agustus 2017.

Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1706084204860001, tanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.

- 2) Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1706082303080557, tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
- 3) Surat Keterangan Menikah Nomor 112/BT/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.
- 4) Surat Keterangan dari KUA Nomor 73/Kua.07.05.9/06/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Keterangan Saksi

- 1) **Mayur bin Dra**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah Bapak Angkat Pemohon II, adapun Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I bernama Yun Ahmadi, adapun Pemohon II bernama Armanila;
- Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 2001 di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dihadapan seorang Kadhi Nikah dan sekaligus sebagai Imam Masjid namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah Nenek Pemohon II bernama Isyim di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Duhmat yang diwakilkannya kepada Saksi secara langsung saat Saksi akan berangkat ke Sungai Penuh, berhubung beliau tidak dapat menghadiri pernikahan;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama bapak Rego dan seorang lagi bernama Panhar;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram-;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighth taklik talak;

- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama berumah tangga, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak, anak yang pertama bernama Yosi dan anaknya yang kedua bernama Raffi;
- Bahwa, setahu saksi seluruh persyaratan untuk menikah sudah diurus namun surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II

tidak pernah keluar karena petugas P3N yang menghadiri acara pernikahan tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2) Saini binti Alat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ibu Angkat Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I bernama Yun Ahmadi, adapun Pemohon II bernama Armanila;

- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2001, karena Saksi hadir dalam acara pernikahannya;

- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah nenek Pemohon II yang bernama Isyim di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa, yang menjadi Wali Nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Duhmat yang diwakilkannya kepada suami Saksi sendiri yang bernama Mayur;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada dua orang saksi nikah, namanya adalah pak Rego dan sorang lagi bernama Panhar;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin mas seberat 2 gram;
- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun adat setempat yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

c. Pertimbangan Hukum

- Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2001 di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Duhmat yang berwakil kepada Saksi I yang bernama Mayur, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama bapak Rego dan Panhar serta mahar berupa cincin mas seberat 2 gram yang dibayar tunai; para pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku; pernikahan yang dilakukan atas persetujuan para pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak lain; selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak; surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan keduanya dilangsungkan, karena petugas P3N yang

menghadiri acara pernikahan tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat.

2. Penetapan Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, dengan Pemohon I Nogi Yuliansyah bin Sihirman dan Pemohon II Sinta Anita Sari binti Saukani.

a) Bukti Surat

Alat bukti surat berupa:

- 1) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703151103950006, tanggal 29 Januari 2015, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703074105990001, tanggal 21 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Surat Keterangan Nomor B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan tidak terdaftarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- 3) Surat keterangan Nomor : 123/SKN/DTR/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan telah terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

b) Keterangan Saksi

1) **Bahani bin Kasim**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.III Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Nogi Yuliansyah yang baru saksi kenal sejak pernikahan, adapun Pemohon II bernama Sinta Anita Sari binti Saukani, dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur tanggal 25 Oktober tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku tetangga dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya bapak kandung Pemohon II yang bernama Saukani, namun beliau berwakil untuk mengadakan pernikahan anaknya yang bernama Sinta kepada Imam Masjid

yang bernama Edi Mahyuni dengan Pemohon I yang bernama Nogi;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa, namun Saksi tidak tahu siapa nama kedua orang Saksi tersebut, karena Saksi duduk dibagian belakang dalam ruangan pernikahan tersebut;

- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki (Pemohon I) berbentuk uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 dua ratus ribu rupiah;

- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, berasal dari Sungai Pura, adapun Pemohon II seorang gadis;

- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan acara pesta peresmian pernikahannya dirumah orang tua Pemohon II di Desa Datar Ruyung dengan hiburan acara Kuda Kepang;

- Bahwa, setahu Saksi setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan baru-baru ini (lebih kurang sebulan) sudah mengotrak dirumah family Saksi didaerah tersebut;

- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
 - Bahwa, Pemohon I berasal dari Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar atas persetujuan kedua belah pihak, dan pernikahan keduanya dilaksanakan lantaran keduanya telah terlibat pergaulan bebas;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
 - Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- 2) **Ali Bermani bin Jalaludin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. III, Desa Datar Ruyung,

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Kota Arga Makmur, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah warga satu desa dan bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Nogi Yuliansyah berasal dari Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, adapun Pemohon II bernama Sinta Anita Sari;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 Oktober tahun 2015, pada waktu itu Saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dihadapan Imam Masjid Desa Datar Ruyung yang Saksi kenal bernama Edi Mahyuni, dihadiri oleh perangkat desa Datar Ruyung;

- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena keduanya terlibat pergaulan bebas;
- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam, karena tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda maupun hubungan sepersusuan dan begitu juga menurut adat setempat yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa, setelah pernikahannya maka dirumah Pemohon II diadakan peresmian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan adanya acara Pesta dengan hiburan kuda kepang;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

3. Pertimbangan Hukum

- Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Desa Datar Ruyung, Kecamatan

Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saukani, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama Muslim dan Ujang Hairani serta mahar uang sejumlah Rp 200.000,00 yang dibayar tunai; antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II; selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 1 orang anak;

- Surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur.

Pada kedua penetapan perkara isbat nikah yaitu Penetapan Perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan:

1. Sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai domisili para pemohon serta:
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara.

Sahnya Perkawinan

Dikabulkannya permohonan dari para pemohon pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM adalah secara hukum agama para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam.

Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I' anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وزوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : “Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);”

Rukun perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi serta ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan suami.

Selain rukun perkawinan, syarat perkawinan juga harus terpenuhi agar sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam. Adapun syarat

mempelai laki-laki yaitu: bukan mahram dari calon istri dan tidak terpaksa/atas kemauan sendiri, mempelai laki-laki juga tidak sedang ihram menjalankan ibadah haji.⁵⁶ Dalil tidak adanya keterpaksaan/ atas kemauan sendiri dari mempelai adalah beberapa Hadis Rasulullah saw:

- Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam." Muttafaq Alaihi.⁵⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,
وَكَيفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

- Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.⁵⁸

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h-39-40

⁵⁷ Kitab Nikah, *Hadits 1011 Bulughul Maram*, Pustaka Al-Hidayah, artikel diakses tanggal 23 Januari 2018, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8>. Kitab Nikah/1. Hadits-hadits tentang Nikah.htm

⁵⁸ Kitab Nikah, *Hadits 1012 Bulughul Maram*, Pustaka Al-Hidayah, artikel diakses tanggal 23 Januari 2018, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8>. Kitab Nikah/1. Hadits-hadits tentang Nikah.htm

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اَلثَّيْبُ اَحَقُّ
 بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَاِدْنُهَا سَكُوْتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي لَفْظٍ : (
 لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ اَمْرٌ , وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ) رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ
 ابْنُ حِبَّانَ

Adapun Syarat mempelai wanita, yaitu: tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka atas kemauan sendiri.

Secara permanen diharamkan wanita untuk dinikahi seorang laki-laki disebabkan:⁵⁹

1. Nasab, yang dimaksud nasab disini ialah kekerabatan yang sangat dekat. Orang yang punya kekerabatan sangat dekat dengan seorang wanita disebut *dzu rahim* atau *mahram*, yakni kerabat yang haram dinikahinya.
2. Sabab, diharamkannya wanita untuk dinikahi karena sabab, maksudnya karena adanya dua alasan, yaitu:
 - Perbesanan, yaitu hubungan yang diakibatkan oleh perkawinan pihak lain dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
 - Persusuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

⁵⁹ Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Jogyakarta: Multi Publishing, 2013), h. 9

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.

- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara keduanya mempelai laki-laki maupun perempuan dilarang melaksanakan perkawinan jika:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut: laki-laki, balig, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji. Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan Wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laid-laid mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan

keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak tnenjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wall nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang mendapat prioritas utama di antara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah,

kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (*`ashabah*) yang lain.⁶⁰

Syarat saksi yaitu sebagai berikut: laki-laki, bagligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang melaksanakan ihram dan memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul.

Ketentuan saksi dalam kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
3. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Adapun syarat ijab kabul, yaitu:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan kabul bersambung.
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 45

7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
3. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai

lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi isterinya.⁶¹

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama, hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah.⁶²

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt dalam QS. *an-Nisaa'* (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَسَافِكُوهُ
هٰذَا مَرِيئًا ۝٤

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Tujuan dan hikmah mahar merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Selain itu juga untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai serta sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

Ada beberapa implikasi hukum dari suatu perkawinan yang sah, yaitu:⁶³

⁶¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 28

⁶² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 48

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 51

1. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri.
2. Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak.
3. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri.
4. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami/istri (mertua).
5. Terbentuknya hubungan waris-mewaris.
6. Terbentuknya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat.
7. Terbentuknya keluarga yang luas.
8. Terbentuknya rasa solidaritas social di antara sesama keturunan.
9. Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat.
10. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah sang pencipta.

Pencatatan Perkawinan

Dasar bagi pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan hukum berupa bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan kepada para pihak lain secara hukum.

Pada pencatatan perkawinan terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa telah dilaksanakannya suatu pernikahan antara kedua belah pihak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).
2. Adanya kepastian hukum yang dapat membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sehingga akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak baik bagi suami maupun bagi istri.

Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. Yang dimaksud dengan

mawaddah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw "Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insya Allah akan segera terwujud."⁶⁴

D. Analisis Maqasid Syariah pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

Konsep *maqasid al-syariah* menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia.⁶⁵ Konsep ini menurut Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, Mu'assarah ar-Risalah*, telah diakui oleh para ulama dan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "dimana ada mashlahat, disana terdapat hukum Allah." Sehingga secara teori Maqasid Syariah, maka tujuan ditetapkannya suatu hukum untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan/akibat buruk), baik di dunia dan di akhirat.

Imam asy-Syathibi dalam kitab al-I'tisham menetapkan 3 (tiga) syarat dalam pemakaian mashlahat, agar dapat dibenarkan oleh syara', yaitu:⁶⁶

⁶⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 27

⁶⁵ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, h.60

⁶⁶ Achmad Hanafi dalam Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, h. 61

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum dengan syara' yang umum, sehingga tidak mungkin akan berlawanan dengan salah satu aturan pokok atau dalil qath'i dalam Al Quran maupun hadits;
2. Maslahat yang dipertimbangkan sebagai dalil (dasar ilatnya itu harus masuk akal) sehingga apabila diajukan kepada orang-orang yang berpikir, akan menerimanya; dan
3. Pemakaian teori maslahat itu benar-benar akan menghindarkan kesempitan dalam agama, sebaliknya jika maslahat itu tidak digunakan tentu akan menimbulkan mudharat atau kesulitan bagi orang banyak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Teori maqasid syariah dijelaskan pada lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Hal tersebut bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penetapan isbat nikah kecenderungan pada kemaslahatan Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*) dalam peringkat *daruriyat*. Maka menurut penulis isbat nikah memberikan kemahalahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya.

Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan

pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penetapan perkara isbat nikah yakni hukum yang menyangkut bidang muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Memberikan kepastian hukum secara hukum Negara bagi status sosial seorang muslim baik sebagai suami ataupun istri, serta memberikan kejelasan status anak dalam keluarga yang sah dan tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia.

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara para yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan pemohon, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat di tempatnya. menurut sifatnya adalah sesuatu yang sangat sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan, sekecil apa pun acaranya akan mengundang perhatian publik. Apabila suatu perkawinan dapat disembunyikan dari pengetahuan publik di sekitarnya, tetapi akad nikah itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki perempuan) saja, tetapi mesti melibatkan beberapa orang, yang sekurang-kurangnya wali nikahnya harus hadir dan berperan menikahkan, serta kemestian hadirnya dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga, maka akad nikah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dirahasiakan, dan pada

waktu yang sama akad nikah itu dapat ditelusuri kebenaran adanya dalam satu komunitas.⁶⁷

Apabila dibutuhkan, maka para saksi berkewajiban memberikan kesaksiannya secara jujur di depan hakim untuk mengatakan yang sebenarnya apakah betul telah terjadi akad nikah antara dua orang (laki-laki perempuan). Bahkan jika penegak hukum secara aktif ingin mencari kebenaran ke lapangan, maka setiap orang yang hadir dalam acara akad nikah itu bisa dimintai keterangannya tentang peristiwa tersebut.

Bilamana terbukti telah terjadi akad nikah antara para pemohon maka permasalahannya bagaimana sikap penegak hukum dalam menilai sebuah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan pengertian tanpa mencatatkannya pada badan yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini menguraikan masalah tersebut dengan mengutip pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syeikh al-Azhar yang yakni Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq. Dalam fatwa ulama tersebut adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Syeikh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori :⁶⁸

1. Peraturan *syara*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Hakim PA Arga Makmur Bapak Drs. Syaiful Bahri, S.H. selaku ketua majelis sidang perkara Penetapan Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM, tanggal 7 Agustus 2017.

⁶⁸ Satria Effrendi M Zein, "Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah," *Mimbar Hukum*, No. 50 Tahun XII 2001, h. 117

syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhabnya yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul (qabul) dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurut ulama besar ini, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tawtsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Dalam buku *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'i* dan syarat *tawtsiqy*. Syarat *syar'i*, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan Syarat *tawtsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai alat antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat *tawtsiqy* bagi akad jual beli. Dalam hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jual beli memang benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat *syar'i* karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai syarat *tawtsiqy*. Akad nikah tidak sah

tanpa dihadiri dua orang saksi.⁶⁹

Fatwa Syaikh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dan apa yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili tersebut, petugas yang berwenang dapat membedakan mana di antara ketentuan perundang-undangan yang memang ada pengaruhnya terhadap sah atau batalnya pernikahan dan mana yang hanya merupakan syarat administratif belaka, tanpa ada pengaruhnya terhadap sah dan batalnya suatu perkawinan.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang itsbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

⁶⁹ M Zein, "Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah", *Mimbar Hukum*, h. 118

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) berbunyi: Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam kaitannya dengan fatwa Syeikh Jaad al-Haq 'Ali Jad al-Haq tersebut di atas, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini menarik untuk disimak. Sebab, asumsi penulis, justru menyadari prinsip yang sejalan dengan fatwa Syeikh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq itulah pasal 7 ini dirumuskan. Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi itu mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nikah itu dapat dicatatkan dan diitsbatkan alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang tersebut.

Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan:

1. Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta

nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.

2. Dalam Syari'ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tidak dapat menjanjikan lagi maka penacatatan nikah menjadi hal yang representative untuk mencapai tujuan masalah.
3. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah.⁷⁰

Tujuan pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti *syar'iy* (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1)

⁷⁰ <https://aljurem.wordpress.com/2012/05/08/pencatatan-perkawinan-dalam-hukum-islam/>

UU tersebut dijelaskan bahwa: “ Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan , kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.⁷¹ Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.

⁷¹ Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), h. 336

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan juga dengan adanya bukti administrasi dan keterangan para saksi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.
2. Analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah. Maqasid syariah dalam perkara isbat nikah dalam hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia khususnya pada kehidupan perkawinan, terhadap status perkawinan, status anak dalam perkawinan. Isbat nikah memberikan

kemahsalahatan pada tingkatan *daruriyat*, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Adanya Penetapan perkara tersebut ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.

B. Saran

Dalam penulisan ini ada beberapa saran penulis sampaikan, yaitu:

1. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, karena hal tersebut berhubungan erat terhadap status perkawinan itu sendiri, status anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau belum tercatat supaya disegerakan melakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari pada sengketa yang terjadi, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan juga berkaitan dengan status perkawinan. Legalitas perkawinan baik secara hukum Islam maupun hukum Negara memberikan kekuatan dan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semoga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat ditingkatkan menjadi

Peraturan Perundanga-undangan khusus sehingga bisa menjadi payung hukum bagi Pengadilan Agama untuk melakukan penetapan Isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mudhorfir, *Masail Al Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fauzan, H.M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hanan, Damsyi, "Permasalahan Itsbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31, Maret-April 1997.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mahab Sunni*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hakim, Robith Mutiul , "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.6/2004/PA.SMN dan Putusan No.1512/Pdt.6/2015/PA.SMN)," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Manan, Bagir, "Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Maratus, Nuril Farida, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan* , No. 290 Januari 2010.
- Nasrudin, Enas, "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33, Juli-Agustus 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan HukumPerkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2008
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soeharto, "Peran IKAHI dalam Mewujudkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

B. Internet

- Alfiah Yuliasuti, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum," artikel diakses pada 7 Agustus 2017 dari <http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>
- Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 Maret 2017 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

Metode Penelitian Hukum, artikel diakses pada 7 Desember 2017 dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 dari <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Tugas dan Fungsi, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-danfungsi>

Visi dan Misi Pengadilan, artikel diakses pada 20 Agustus 2017 <http://pa-argamakmur.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahunj 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG
TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH ANALISIS
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR NOMOR:
0110/Pdt.P/2016/PA.AGM DAN NOMOR: 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi pedoman hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM?